
**Pemerintah Kabupaten Klungkung
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang selalu menuntun, membimbing serta memberikan anugerahnya-NYA pada kita semua sehingga Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021 ini dapat disusun. Penyusunannya merupakan langkah awal dalam pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik sekarang ini adalah semakin menguatnya tuntutan *good governance*. Untuk mencapai *good governance*, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah akuntabilitas oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen, dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas publik terkait dengan perlunya pemberian informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi berupa laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diterbitkan guna memenuhi amanat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dengan PP No. 71 tahun 2010 dan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

Semoga penerbitan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang berakhir per 31 Mei 2021 ini dapat menjadi tonggak dasar bagi perubahan sistem-sistem lainnya di Kabupaten Klungkung, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah maupun bidang-bidang lainnya.

Semarapura, 13 Mei 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung


Komang Dharma Suyasa, SH. MAP
NIP. 19701020 199703 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, PP. No. 24 Tahun 2005, PP. No. 58 Tahun 2005, PP. No. 71 tahun 2010 dan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan keuangan adalah untuk :

- a. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
- b. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- c. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2021 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Bab VI Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan makro ekonomi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari hasil kebijakan makro ekonomi yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya dengan terus mendorong upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menata perekonomian daerah dengan menyeimbangkan kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Dampak pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Klungkung akan tercermin melalui produk domestik regional bruto (PDRB), yang menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu pada umumnya dipergunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 mencapai 9,12 triliun (atas dasar harga berlaku) meningkat 656 miliar dari tahun sebelumnya. Dilihat dari kontribusi masing-masing sector dalam pembentukan PDRB pada Tahun 2019 nampaknya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi yaitu sebesar 21,0 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Klungkung masih bercorak agraris.

Sektor lain yang juga cukup besar kontribusinya yaitu sektor penyedia akomodasi dan makan minum dengan nilai sebesar 14,58 persen. Sektor ini menjadi penopang perekonomian Kabupaten Klungkung dengan semakin pesatnya perkembangan pariwisata di kabupaten ini khususnya wilayah Kecamatan Nusa Penida. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Tahun 2021 nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen, menurun dari tahun sebelumnya.

2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2018 ditetapkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Dalam usaha mendanai pembangunan daerah, pencapaian target realisasi pendapatan daerah diupayakan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Belanja Daerah direalisasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan efisiensi, efektif dan transparan. Sedangkan pembiayaan daerah diperuntukkan untuk penyertaan modal pada lembaga keuangan dan koperasi.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - c. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
6. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
7. Program Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - a. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil.
8. Program Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - b. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
9. Program Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan 13 Mei 2022 mencapai 100 % dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung umumnya mendekati angka 100% dengan rata-rata capaian realisasi keuangan yaitu 95,69 %.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klungkung :

No.	Program/Kegiatan Belanja Langsung	Indikator/ satuan	Realisasi	Capaian IK (%)
A	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.618.850,00	3.594.100,00	99,32
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.009.150,00	217.248.900,00	86,55
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.512.147.028,00	4.345.775.421,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.293.700,00	9.293.700,00	97,66
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	266.278.398,00	240.758.668,00	90,42
D	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	666.278.929,00	604.414.814,00	90,72
2	Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.687.500,00	2.687.500,00	100,00
E	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
1.	Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	8.553.500,00	8.553.500,00	100,00
2.	Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pendaftaran Penduduk	133.660.200,00	133.310.200,00	99,74
3	Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7.099.600,00	5.759.700,00	81,13
F	Program Pelayanan Pencatatan Sipil			
1	Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	26.046.950,00	24.507.000,00	94,09
2	Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	16.565.000,00	15.845.000,00	95,65

G	Program Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
1	Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil.	1.016.117.100,00	608.357.400,00	59,87
H	Program Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
1	Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	72.958.421,00	71.589.800,00	98,61
2	Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.	6.131.700,00	5.681.600,00	92,65
E	Program Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
1	Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.729.300,00	21.229.500,00	97,70
	JUMLAH :	7.030.970.326,00	6.326.891.803,00	95,69

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yaitu : tidak ada hambatan

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan SKPD adalah laporan pertanggungjawaban SKPD atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 juga mengalami perubahan.

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD

Laporan keuangan tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan data keuangan yang kami siapkan selaku entitas akuntansi, yakni selaku Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam pelaksanaannya SKPD melaksanakan kebijakan akuntansi yang telah digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar Nilai Rupiah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Elemen Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Penjelasan Pos Belanja

	2021	2020
a. Belanja Operasi	Rp. 6.237.491.803,00	Rp. 5.888.608.866,00

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Tahun Anggaran 2021 realisasi anggaran Belanja Operasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sebesar Rp.5.888.608.866,00 atau 96,51 % dari anggarannya sebesar Rp. 6.101.318.830,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
Belanja Pegawai	4.512.147.028,00	4.345.775.421,00	166.371.607,00	96,31
Belanja Barang	2.418.813.298,00	1.891.716.382,00	527.096.916,00	78,21
Jumlah	6.930.960.326,00	6.237.491.803,00	693.468.523,00	89,99

	2021	2020
b. Belanja Modal	Rp. 100.000.000,00	Rp. 365.455.700,00

Pada Tahun Anggaran 2021 realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp.89.400.000,00 atau 89,40 % dari anggarannya sebesar Rp.100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
Belanja Modal PM. Pengadaan Personal Komputer	100.000.000,00	89.400.000,00	10.600.000,00	89,40
Jumlah	100.000.000,00	89.400.000,00	10.600.000,00	89,40

Elemen Laporan Operasional**1. Penjelasan Pos Pendapatan - LO****a. Pendapatan Asli Daerah – LO**

	2021	2020
1. Pendapatan Pajak Daerah – LO	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak ada penerimaan pendapatan pajak daerah - LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.		

	2021	2020
2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak ada penerimaan retribusi daerah - LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.		

2. Penjelasan Pos Beban**a. Beban Operasi**

	2021	2020
Beban Pegawai – LO	Rp. 4.605.656.544,00	Rp. 4.307.780.187,00

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS)), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Beban pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan- LO	2.449.495.190,00	2.582.314.082,00	(5,14)
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	2.156.161.354,00	1.690.442.853,00	27,55
Beban Honorarium Non PNS	0,00	35.023.252,00	(100)
Jumlah	4.605.656.544,00	4.307.780.187,00	6,91

	2021	2020
1. Beban Barang dan Jasa	Rp. 2.008.303.113,00	Rp.1.341.942.761,00

Beban barang dan jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan habis Pakai	718.945.106,00	291.050.850,00	147,02
Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	7.135.000,00	(100)
Beban Jasa Kantor	366.403.007,00	316.674.460,00	15,70
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	16.314.300,00	(100)
Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	180.475.790,00	(100)
Beban Makanan dan Minuman	0,00	6.400.000,00	(100)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	310.585.000,00	298.800.000,00	3,94
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.870.000,00	85.529.766,00	(79,11)
Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	594.500.000,00	125.000.000,00	375,60
Beban Barang Inventaris Non Kapitalisasi	0,00	14.562.595,00	(100)
Jumlah	2.008.303.113,00	1.341.942.761,00	49,66

3. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Alat Kantor, Gedung Tempat Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 377.014.197,00

4. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 masing-masing Rp. 4.000.000,00

Elemen Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.778.763.931,-

2. Surplus/ Defisit - LO

Jumlah Surplus/ defisit - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp. 6.994.973.854,00). Surplus/ defisit - LO merupakan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Nilai Koreksi Tahun Berjalan Saldo Tahun 2021 Rp. (145.500.000,00) yang merupakan Mutasi Aset SKPD Dalam Negeri.

4. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.110.681.880,00

Elemen Neraca**1. Penjelasan Pos Aset****a. Aset Lancar**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1. Persediaan	Rp. 178.777.204,00	Rp. 295.125.710,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 178.777.204,00 merupakan persediaan barang habis pakai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Klungkung, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Barang Cetak	34.885.204,00
Belanja ATK	141.561.000,00
BBM	2.331.000,00
Jumlah	178.777.204 ,00

b. Aset Tetap

Aset Tetap milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.360.888.733 ,00 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	975.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	4.436.501.528,00
3	Gedung dan Bangunan	3.572.236.932,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(6.625.349.727,00)
Jumlah		2.360.888.733,00

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1. Tanah	Rp. 975.000.000,00	Rp. 975.000.000,00

Merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2021.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020	975.000.000,00
Saldo awal	975.000.000,00
Mutasi tambah (pengadaan tahun 2021)	-
Mutasi Kurang	-
Jumlah	975.000.000,00

2021

2020

2. Peralatan dan Mesin

Rp. 4.436.501.528,00

Rp.4.347.101.528,00

Merupakan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2021 yang terdiri dari Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, Alat Laboratorium, Alat-alat Perenjaan/Keamanan.

Saldo per 31 Desember 2020	4.202.301.528,00
	-
Saldo awal	4.202.301.528,00
Mutasi Tambah (pengadaan 2021)	89.400.000,00
Mutasi Tambah (mobil Inova dari Sekretariat Daerah/PPKD)	145.500.000,00
Mutasi Kurang (Koreksi Pencatatan)	(700.000,00)
Jumlah	4.436.501.528,00

2021

2020

3. Gedung dan Bangunan

Rp. 3.587.773.932,00

Rp. 3.587.773.932,00

Merupakan gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Klungkung yang berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2021

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020	3.587.773.932,00
Koreksi tambah (kurang)	0,00
Saldo awal	3.587.773.932,00
Mutasi Tambah (pengadaan 2021)	0,00
Mutasi Tambah	0,00
Jumlah	3.587.773.932,00

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Merupakan Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2021, yang terdiri dari Jalan, Jembatan, Bangunan Air (Irigasi), Instalasi dan Jaringan.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020	0,00
Koreksi tambah (kurang) aritmatika	0,00
Saldo awal	0,00
Mutasi Tambah (pengadaan 2021)	0,00
Jumlah	0,00

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
5. Aset Tetap Lainnya	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.500.000,00

Merupakan Aset Tetap lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2021, yang terdiri dari Buku/Barang Perpustakaan, Barang Bercorak Seni Budaya dan Olah Raga.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020	2.500.000,00
Koreksi tambah (kurang) aritmatika	0,00
Saldo awal	2.500.000,00
Mutasi Tambah (pengadaan 2021)	0,00
Jumlah	2.500.000,00

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan Kontruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dan sudah menjadi Aset Tetap 31 Desember 2021.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020	0,00
Koreksi tambah (kurang) aritmatika	0,00
Saldo awal	0,00
Mutasi Tambah (pengadaan 2021)	0,00
Jumlah	0,00

2021

2020

6. Akumulasi Penyusutan (Rp.6.625.349.727,00) (Rp.6.103.535.530,00)

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan seluruh aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yang dihitung dengan metode garis lurus, dengan mempertimbangkan sisa umur ekonomis/teknis. Uraian secara lengkap mengenai aset tetap yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan tersendiri.

b. Aset Lainnya

2021

2020

1. Aset Tidak Berwujud Rp. 220.712.800,00 Rp. 4.000.000,00

Merupakan Nilai Buku Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2021 yang berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung berupa Sistem Operasi SIAK dengan harga perolehan Rp. 220.712.800,- dan akumulasi amortisasi sebesar Rp. 220.712.800,-

2021

2020

2. Amortisasi Rp. (220.712.800,00) Rp. (216.712.800,00)

Merupakan Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2021 yang berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.

2021

2020

3. Aset lain-lain Rp. 0,00 Rp. 0,00

Ada Aset lain-lain pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dengan harga perolehan Rp. 0,00,- dan nilai buku sebesar Rp. 0,00

3. Penjelasan Pos Kewajiban

a. Utang Beban

Uraian	2021	2020
Listrik	6.734.413,00	6.481.590,00
Telepon	1.229.162,00	1.226.760,00
Air	103.000,00	120.000,00
Utang Tunjangan Kinerja	420.917.482,00	161.036.359,00
Jumlah	428.984.057,00	168.864.709,00

3. Penjelasan Pos Ekuitas

	2021	2020
a. Ekuitas	<u>Rp. 2.110.681.880,00</u>	<u>(Rp. 2.796.215.745,00)</u>

Ekuitas adalah total kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang per 31 Desember 2021 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.

5.2. Pengungkapan informasi atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporannya yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti, Sewa dibayar dimuka, Biaya dibayar dimuka, laba yang masih harus diterima, dan pos kewajiban seperti, utang bunga, laba diterima dimuka timbul mumi karena penerapan basis akrual pada pos aset dan kewajiban dan tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

BAB VI

PENUTUP

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Memiliki wilayah seluas 315 km, yang terdiri dari daratan seluas 112,16 km² dan kepulauan seluas 202,84 km². Letaknya berbatasan dengan Kabupaten Gianyar disebelah Barat, Kabupaten Bangli disebelah Utara, Kabupaten Karangasem disebelah Timur dan Samudra India disebelah Selatan.

Sebagai sebuah kabupaten, Klungkung dibentuk berdasarkan Undang-undang RI No. 69 Tahun 1958 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Klungkung terletak di kota Klungkung sekaligus sebagai Ibu kota. Kabupaten Klungkung merupakan daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Bali.

Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004, sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Klungkung mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber dana menjalankan fungsi aktivitas pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan serta pendapatan bagi hasil dari Provinsi. Dana Perimbangan antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Penggunaan dana adalah untuk menunjang belanja operasi, belanja modal, bagi hasil kepada daerah bawahan dan pembiayaan.